



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 343 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SINGKUP KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Singkup Kecamatan Japara secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Singkup Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINGKUP KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-

titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Singkup Kecamatan Japara dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Singkup Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

BAB III

BATAS DESA SINGKUP

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Singkup Kecamatan Japara adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Japara Kecamatan Japara.

Timur : Desa Wano dan Desa Cengal Kecamatan Japara.

Selatan : Desa Dukuhdalem, Desa Rajadanu Kecamatan Japara dan Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung.

Barat : Desa Garatengah Kecamatan Japara.

Pasal 4

(1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Singkup Kecamatan Japara sebagai berikut:

a. Batas Desa Singkup dengan Desa Japara Kecamatan Japara :

1. Dimulai dari simpul Desa Japara, Desa Singkup dan Desa Wano Kecamatan Japara yang terletak di Perkebunan pada TK32.08.23.2003-23.2004-23.2005-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 21.501''$ LS, $108^{\circ} 31' 38.124''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Barat simpul Desa Japara, Desa Singkup dan Desa Wano Kecamatan Japara yang terletak di Perkebunan hingga bertemu Sawah bengkok Desa Japara Blok 12 yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 21.498''$ LS, $108^{\circ} 31' 33.078''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri bengkok Desa Singkup hingga bertemu As *Median Line* sungai yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 21.295''$ LS, $108^{\circ} 31' 28.179''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sawah blok 12 Japara hingga bertemu Sawah bengkok Desa Japara Blok 12 yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-003 pada koordinat $6^{\circ} 54' 19.234''$ LS, $108^{\circ} 31' 25.217''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Jalan Raya Japara - Singkup hingga bertemu Blok 2 Japara yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-004 pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.273''$ LS, $108^{\circ} 31' 11.846''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sawah Blok 10 hingga bertemu tepi Sungai Cipogor yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-005 pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.146''$ LS; $108^{\circ} 30' 56.955''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Jalan SDN Singkup hingga bertemu Tugu Perbatasan Desa Singkup dan Desa Japara Kecamatan Japara yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-006 pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.316''$ LS, $108^{\circ} 30' 56.173''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cidulang hingga bertemu tepi Jalan Raya Singkup-Japara yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-007 pada koordinat $6^{\circ} 54' 23.002''$ LS, $108^{\circ} 30' 52.522''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun blok 12 Desa Japara hingga bertemu bengkok Desa Japara yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-008 pada koordinat $6^{\circ} 54' 23.475''$ LS, $108^{\circ} 30' 53.747''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri bengkok Desa Japara menyusuri bengkok Desa Japara hingga

bertemu tepi Jalan Raya Singkup Japara yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-009 pada koordinat $6^{\circ} 54' 28.140''$ LS, $108^{\circ} 30' 55.572''$ BT.

11. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri As *Median Line* Sungai Ciwaru hingga bertemu Blok Sawah Kidul yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2004-010 pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.258''$ LS; $108^{\circ} 30' 54.103''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri As *Median Line* Sungai Ciwaru hingga bertemu As *Median Line* Sungai Cidulang yang terletak pada TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-23.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 42.374''$ LS, $108^{\circ} 30' 48.263''$ BT.
- b. Batas Desa Singkup dengan Desa Wano Kecamatan Japara:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Singkup, Desa Japara dan Desa Wano Kecamatan Japara TK32.08.23.2003-23.2004-23.2005-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 21.501''$ LS, $108^{\circ} 31' 38.124''$ BT, dengan tanda Batas Perkebunan Blok Wano Desa Wano.
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Blok Wano sampai As *Median Line* Sungai Cipogor TK32.08.23.2003-23.2005-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.591''$ LS, $108^{\circ} 31' 33.730''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As *Median Line* Sungai Cipogor sampai simpul Batas Desa Singkup, Desa Wano dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2003-23.2005-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 52.078''$ LS, $108^{\circ} 32' 9.180''$ BT, dengan tanda Batas as (*Median Line*) Sungai Cipogor.
- c. Batas Desa Singkup dengan Desa Cengal Kecamatan Japara:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung, Desa Singkup dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-23.2003-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 59.301''$ LS, $108^{\circ} 32' 6.109''$ BT, dengan tanda Batas Bukit Munjul Emas.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi Cilame sampai simpul Batas Desa Singkup, Desa Wano dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2003-23.2005-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 52.078''$ LS, $108^{\circ} 32' 9.180''$ BT, dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cipogor.
- d. Batas Desa Singkup Kecamatan Japara dengan Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung :
1. Dimulai dari Munjul Kuda Mas yang terletak pada TK32.08.21.2006-23.2003-23.2007-000 pada koordinat

- 6° 54' 59.301" LS, 108° 32' 6.109" BT.
2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area Perkebunan sampai bertemu jurang Dimulai dari Tungku 3 Lamping Ceho Palasa yang terletak pada TK32.08.21.2006-23.2002-23.2003-000 pada koordinat 6° 55' 3.286" LS, 108° 32' 3.999" BT.
- e. Batas Desa Singkup dengan Desa Rajadanu Kecamatan Japara:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Rajadanu, Desa Singkup dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000 pada koordinat 6° 54' 45.720" LS, 108° 31' 14.354" BT, dengan tanda Batas tepi Jalan raya Sindangbarang – Japara.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan sampai Pematang Sawah pada TK32.08.23.2002-23.2003-001 koordinat 6° 54' 55.190" LS, 108° 31' 43.842" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai simpul Batas Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung, Desa Rajadanu dan Desa Singkup Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-23.2002-23.2003-000 pada koordinat 6° 55' 3.286" LS, 108° 32' 3.999" BT, dengan tanda Batas Pematang Sawah.
- f. Batas Desa Singkup dengan Desa Dukuhdalem dan Desa Garatengah Kecamatan Japara :
1. Dimulai dari simpul Desa yang terletak pada TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000 pada koordinat 6° 54' 45.720" LS, 108° 31' 14.354" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat melewati Jalan Ciranca sampai bertemu Perkebunan dari tepi Jalan Ciranca yang terletak pada TK32.08.23.2003-23.2010-001 pada koordinat 6° 54' 41.865" LS, 108° 31' 2.529" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat melewati Perkebunan sampai bertemu titik simpul Desa Singkup, Desa Dukuhdalem, Desa Japara dan Desa Garahtengah Kecamatan Japara hingga bertemu tepi Jalan Ciranca yang terletak pada TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-23.2010-000 pada koordinat 6° 54' 42.374" LS, 108° 30' 48.263" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Singkup Kecamatan Japara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022



DIAN RACHMAT YANUAR

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.08.23.2003
DESA SINGKUP
KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SINGKUP
JALAN RAYA SINGKUP NO. 16
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN 45555

Grafik Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.23.2003-23.2004-000	6° 54' 21.501" LS	108° 31' 38.124" BT	226745.704	9235636.187
TK32.08.23.2003-23.2005-001	6° 54' 34.591" LS	108° 31' 33.730" BT	226612.833	9235633.160
TK32.08.23.2003-23.2005-002	6° 54' 52.078" LS	108° 32' 9.160" BT	227704.456	9235001.373
TK32.08.21.2006-23.2003-23.2007-000	6° 54' 59.301" LS	108° 32' 6.109" BT	227611.274	9234778.879
TK32.08.21.2006-23.2003-23.2007-000	6° 55' 3.286" LS	108° 32' 3.999" BT	227547.128	9234656.067
TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000	6° 54' 55.190" LS	108° 31' 43.842" BT	226926.728	9234801.679
TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000	6° 54' 45.720" LS	108° 31' 14.354" BT	226019.486	9235168.019
TK32.08.23.2003-23.2010-001	6° 54' 41.865" LS	108° 31' 2.529" BT	225655.681	9235304.811
TK32.08.23.2001-23.2003-23.2004-23.2010-000	6° 54' 42.374" LS	108° 30' 48.263" BT	225217.570	9235286.892
TK32.08.23.2003-23.2004-010	6° 54' 30.258" LS	108° 30' 54.103" BT	225396.000	9235660.000
TK32.08.23.2003-23.2004-009	6° 54' 28.140" LS	108° 30' 55.572" BT	225439.792	9235672.344
TK32.08.23.2003-23.2004-008	6° 54' 23.475" LS	108° 30' 53.747" BT	225382.985	9235686.429
TK32.08.23.2003-23.2004-007	6° 54' 23.002" LS	108° 30' 52.522" BT	225345.278	9235682.785
TK32.08.23.2003-23.2004-006	6° 54' 20.316" LS	108° 30' 58.173" BT	225457.012	9235965.028
TK32.08.23.2003-23.2004-005	6° 54' 20.146" LS	108° 30' 56.955" BT	225460.378	9235971.253
TK32.08.23.2003-23.2004-004	6° 54' 17.273" LS	108° 31' 11.846" BT	225637.916	9236061.983
TK32.08.23.2003-23.2004-003	6° 54' 19.234" LS	108° 31' 25.217" BT	226348.902	9236003.819
TK32.08.23.2003-23.2004-002	6° 54' 21.285" LS	108° 31' 28.179" BT	226442.207	9235940.966
TK32.08.23.2003-23.2004-001	6° 54' 21.458" LS	108° 31' 33.078" BT	226590.726	9235935.487



Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponom - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.